

## Batik Tulis Lasem: Perlindungan Berbasis Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal

Made Aditya Pramana Putra  
Universitas Udayana  
[adityapramanaputra85@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra85@unud.ac.id)

Published: 14/08/2024

### How To Cite:

Putra, M, A, P. (2021). Batik Tulis Lasem: Perlindungan Berbasis Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18(1). Pp 1-8. <https://doi.org/10.22225/kw.18.1.2024.1-8>

### Abstract

*This article aims to analyze the legal protection of Batik Tulis Lasem from the perspective of communal intellectual property. This research also aims to examine steps that can be taken by the government as an effort to protect Batik Tulis Lasem. This paper uses normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The results of the study show that the existence of Batik Tulis Lasem, which continues to be passed down from generation to generation from generation to generation, with the meaning and values contained in each element, deserves to be protected by the state as Communal IP in the form of TK and TCE. Steps that can be taken by the Government as an effort to protect Batik Tulis Lasem is to carry out an inventory as one of the Communal IPs that continues to be passed down from generation to generation from generation to generation with the meaning and value contained in each element. The inventory is carried out through 1) recordation and 2) data integration. Based on Permenkumham 13/2017, it is known that the inventory process is important to carry out as a defensive mechanism. Therefore, collaboration between all stakeholders plays a major role in collecting all data related to the existence and description of KIK itself.*

**Keywords:** batik tulis lasem, inventory, communal intellectual property.

### I. PENDAHULUAN

Batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia berupa perpaduan antara seni dan teknologi yang telah dihasilkan oleh leluhur bangsa Indonesia dan diturunkan secara generasi ke generasi hingga saat ini. Batik Indonesia terus berkembang dengan berbagai ragam corak. Umumnya, corak ragam batik mengandung makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya KBBI), motif adalah pola atau corak (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2023). Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik tersebut dapat berupa motif hewan, manusia, geometris, atau

motif-motif lainnya. Motif batik juga sering digunakan untuk menunjukkan status seseorang. Kegiatan membatik ini umumnya merupakan tradisi turun-temurun, oleh karena itu, tidak jarang motif batik pun menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu.

Indonesia memiliki beragam motif batik yang terkait dengan budaya setempat. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis, misalnya di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut, sedangkan bagi perajin batik yang tinggal di daerah pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya; sifat dan tata penghidupan daerah; kepercayaan dan adat di suatu daerah; serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna.

Lebih lanjut, perkembangan batik di Indonesia juga dipengaruhi oleh kontak budaya Jawa, Arab,

Tionghoa, Eropa yang meninggalkan jejak karya berupa batik pesisir utara. Batik ini dikenal dengan sebutan Batik Pesisiran. Merujuk pada artikel yang dilansir oleh National Geographic disebutkan bahwa menurut C.T.H. van Deventer dalam *Overzicht van den Economischen toestand der Inlandsche Bevolking Java en Madorea*, yang terbit pada 1904, tradisi Batik Pesisiran ini tersebar di beberapa kota seperti Banten, Batavia, Cirebon, Pekalongan, Lasem, Surabaya, serta Pasuruan. (National Geographic, tanpa tahun, “Sejarah Batik Lasem Wastra Pesisir di Jalur Rempah Nusantara (2023)”)

Sebagai salah satu tradisi Batik Pesisiran, Batik Lasem atau sering disebut Batik Laseman merupakan hasil silang budaya dari batik lokal yang diilhami oleh ide batik kraton dan serapan unsur-unsur budaya asing. Perkembangan batik di Lasem, konon dimulai sejak masa Na Li Ni atau Putri Campa istri Bi Nang Un, seorang anggota ekspedisi Cheng He (1405-1433) yang memperkenalkan teknik membatik pada abad ke-15. Hal ini menyebabkan nuansa multikultur sangat terasa pada lembaran Batik Lasem. Kombinasi motif dan warna Batik Lasem yang terpengaruh desain budaya Tionghoa, Jawa, Lasem, Belanda, Champa, Hindu, Buddha serta Islam tampak berpadu menjadi satu kesatuan yang serasi, anggun dan memukau.

Akulturasi budaya tersebut melahirkan sebuah keunikan dari Batik Lasem, yaitu keunikan warna cerah Batik Lasem, khususnya warna merah sangat terkenal di kalangan pecinta batik Indonesia. Warna merah yang dikenal dengan nama warna *abang getih pithik* atau warna darah ayam ini menjadi ciri khusus dari Batik Lasem yang tidak akan ditemui pada batik manapun. Warna ini terbuat dari akar mengkudu dan akar jiruk ditambah air Lasem yang kandungan mineralnya sangat khas. Warna ini bahkan tidak dapat dibuat di laboratorium.

Warna *abang getih pithik* sebagai ciri khas Batik Lasem ini diakui sebagai warna merah terbaik yang tidak dapat ditiru pembuatannya di daerah sentra batik lainnya. Akibatnya, tidak mengherankan jika banyak pengusaha batik dari daerah lain yang berusaha mendapatkan kain blangko *bang-bangan*, yaitu kain yang baru diberi pola dasar dan dicelup warna merah pada sebagian motifnya. Perkembangan batik saat ini sudah semakin pesat. Batik mengalami berbagai perubahan karena adanya inovasi dan kreativitas dari para pengrajin batik.

Berdasarkan paparan tersebut di atas penting untuk dilakukan kajian mengenai Batik Tulis Lasem dalam perspektif kekayaan intelektual komunal. Adapun fokus kajian adalah mengkaji mengenai pengaturan terhadap perlindungan Batik Tulis Lasem sebagai salah satu bentuk KIK dan mengelaborasi langkah yang dapat ditempuh Pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap Batik Tulis Lasem.

Studi terdahulu dilakukan oleh Efira Nur Kholifatul Aziz pada tahun 2022 yang mengkaji mengenai “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Industri Kecil dan Menengah Karya Seni Batik Tulis Lasem sebagai Upaya Peningkatan Potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Rembang”(Aziz, Elfira Nur Kholifatul (2022)). Adapun fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap industri kecil dan menengah karya seni batik tulis lasem dan upaya perlindungan kekayaan intelektual terhadap IKM karya seni batik tulis lasem sebagai upaya peningkatan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Rembang. Penelitian mengenai motif batik lasem juga dilakukan pada tahun 2018 oleh Mastur dan Siti Khotimah yang mengkaji mengenai “Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Lasem dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” (Mastur, Mastur, and Siti Khotimah (2019)). Adapun fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai perlindungan terhadap motif batik lasem dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hambatan dalam perlindungan batik lasem.

Tampak adanya kesamaan pada sisi topik antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji mengenai batik tulis lasem, namun dengan fokus kajian yang berbeda. Penelitian ini akan fokus mengkaji mengenai pengaturan terhadap perlindungan batik tulis lasem sebagai salah satu bentuk KIK dan mengelaborasi langkah yang dapat ditempuh dalam upaya perlindungan terhadap batik tulis lasem sebagai salah satu KIK di Indonesia.

Bertitik Tolak dari latar belakang tersebut diatas, maka timbul permasalahan dalam hubungannya dengan penelitian yang diajukan dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum atas Batik Tulis Lasem dalam perspektif kekayaan intelektual komunal?

Apakah langkah yang dapat ditempuh oleh

pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap Batik Tulis Lasem?

## II. METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menganalisa perlindungan hukum atas Batik Tulis Lasem dalam perspektif kekayaan intelektual komunal dan langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap Batik Tulis Lasem. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, dalam upaya menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, penelitian hukum normatif menggunakan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum (Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad (2013)). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan analisis (*analytical approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## III. PEMBAHASAN

### *Perlindungan Hukum atas Batik Tulis Lasem Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Komunal*

Secara konseptual, KIK dipahami sebagai kekayaan intelektual seperti pengetahuan tradisional (selanjutnya PT), ekspresi budaya tradisional (selanjutnya EBT), sumber daya genetik (selanjutnya SDG) dan potensi indikasi geografis (selanjutnya potensi IG) (Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra, Ketut Rai Marthania Onassis, and I. Gusti Agung Made Dwi Komara (2023)). Berbeda dengan KI pada umumnya, KIK kental dengan sifat kepemilikannya yang berkelompok sebagai bentuk warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan mengingat budaya dipandang sebagai identitas diri dari suatu kelompok atau masyarakat.

Secara yuridis konstitusional, perlindungan terhadap KIK sebagai salah satu bentuk hak komunal sejatinya telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) yang menentukan bahwa: (Nurdin, Fransiskus Saverius (2019))

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” (Burhanudin, Achmad Asfi (2021)). Pengaturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan bentuk pengakuan yang diberikan secara implisit terhadap pengetahuan tradisional yang merupakan hak tradisional dan identitas budaya masyarakat asli yang diakui sebagai hak konstitusional.

Seiring dengan perkembangan zaman, KIK kini dipandang sebagai salah satu sumber ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perlindungan terhadap KIK juga menjadi topik yang sering didiskusikan pada ranah internasional. Selaras dengan perkembangan dunia internasional dalam memberikan perlindungan terhadap KIK, maka Indonesia juga mengakomodir perlindungan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC). UUHC sebagai salah satu instrument hukum nasional yang memberikan perlindungan terhadap suatu Ciptaan hanya mengakomodir perlindungan terhadap KIK dalam bentuk EBT.

Pada dasarnya, konsep perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara langsung atau dikenal juga sebagai *automatically protection* sebagaimana prinsip ini juga merupakan prinsip yang dianut dalam *Berne Convention* (Mahartha, Ari (2018)). Penerapan prinsip ini memberikan pemahaman bahwa perlindungan terhadap hak cipta diperoleh secara langsung begitu ciptaan tersebut diekspresikan dalam bentuk nyata yang dapat dinikmati panca Indera (Dwijayanthi, Putri Triari, and Ni Ketut Supasti Dharmawan (2020)). Prinsip ini tidak mewajibkan Pencipta untuk melakukan pendaftaran atas Ciptaan mereka. Oleh karena itu, istilah yang dikenal dalam UUHC adalah Pencatatan yang bersifat fakultatif.

Prinsip pemberian perlindungan secara langsung atau *automatically protection* yang dianut oleh UU Hak Cipta berkaitan erat dengan teori *Labor theory* atau dikenal juga dengan *Natural Right theory* yang dikemukakan oleh John Locke yang memiliki fokus pada perlindungan secara eksklusif terhadap Pencipta yang mampu melahirkan karya-karya intelektual

yang memiliki nilai ekonomi dengan mengorbankan pikiran, tenaga, waktu dan juga biaya (Dharmawan, Ni Ketut Supasti (2011)).

Konsep perlindungan hak cipta dengan konsep *automatically protection* kental dengan konsep kepemilikan individual atau perorangan, sedangkan KIK kental dengan hak bersama atau komunal. Bahkan tidak sedikit KIK yang tidak diketahui siapa Penciptanya dan belum terdapat kepastian mengenai originalitas dari karya tersebut karena telah diwariskan secara turun temurun (Widyanti, Yenny Eta (2020)). Hal ini menjadi persoalan, khususnya mengenai kepemilikan dan pengelolaan hak-hak ekonomi yang melibatkan suatu KIK.

Merujuk pada ketentuan dalam UUHC, perlindungan terhadap KIK dalam bentuk EBT diatur dalam ketentuan Pasal 38 UUHC (Sukihana, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan (2018)). Ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUHC pada intinya menentukan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh Negara. Penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUHC dapat dipahami bahwa yang termasuk sebagai “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: (Asri, Dyah Permata Budi (2016))

Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra, ataupun narasi informatif;

Musik, mencakup antara lain, vocal, instrumental, atau kombinasinya;

Gerak, mencakup antara lain tarian;

Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwaranya;

Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan

Upacara adat.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) UUHC ditentukan bahwa dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap EBT maka negara memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT (Asri, Dyah Permata Budi (2018)). Merujuk pada ketentuan tersebut

dipahami bahwa penggunaan suatu EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (3) UUHC. Perlindungan terhadap hak cipta atas EBT yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) UUHC (Asri, Dyah Permata Budi (2018)).

Keberadaan KIK juga diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya Permenkumham No. 13 Tahun 2017) (Martini, Dwi, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhaeri, and Yudhi Setiawan (2021)). Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 ditentukan bahwa:

“Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic, dan potensi indikasi geografis.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 juga ditentukan mengenai pengertian PT, sebagai berikut:

“Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.”

Permenkumham No. 13 Tahun 2017 juga memberikan pengertian mengenai EBT pada Pasal 1 angka 4, sebagai berikut:

“Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.”

Adapun bentuk dari PT yang dapat dilindungi sebagai KIK ditentukan dalam Pasal 3 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 ((Martini, Dwi, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhaeri, and Yudhi Setiawan (2021)). Merujuk pada ketentuan tersebut dipahami bahwa PT terdiri atas:

kecakapan teknik (*know how*);

keterampilan;

inovasi;  
konsep;  
pembelajaran;  
pengetahuan pertanian;  
pengetahuan teknis;  
pengetahuan ekologis;  
pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;  
adat istiadat masyarakat;  
ritus (magis);  
perayaan-perayaan;  
sistem ekonomi tradisional;  
sistem organisasi sosial;  
pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau

kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka perlindungan terhadap Batik Tulis Lasem dapat diberikan dalam dimensi KIK. Merujuk pada Permenkumham No. 13 Tahun 2017, Batik Tulis Lasem dapat diklasifikasikan sebagai PT. Selain itu, Batik Tulis Lasem juga dapat diberikan perlindungan sebagai EBT.

Beranjak dari paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Batik Tulis Lasem merupakan salah satu KIK di Indonesia. Keberadaan Batik Tulis Lasem yang terus diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun dengan makna dan nilai yang terdapat dalam setiap elemennya patut dilindungi oleh negara sebagai KIK dalam bentuk PT dan EBT.

#### **Langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Batik Tulis Lasem**

Perlindungan terhadap KIK sebagaimana diakomodir dalam UUHC dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017 merupakan perlindungan pada tahap pertama dengan menerapkan pendekatan yang bersifat defensive (Susanti, Diah Imaningrum (2022)). Pendekatan ini menekankan pada pencegahan pemberian KI modern/konvensional yang tidak memiliki unsur kebaruan

dalam memanfaatkan suatu KIK, seperti PT maupun EBT. Pendekatan yang bersifat defensive itu dilakukan melalui penyusunan basis data (*data base*) yang menunjukkan suatu KIK dalam bentuk PT dan EBT adalah milik masyarakat adat di Indonesia.

Adapun langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap Batik Tulis Lasem adalah melalui kegiatan inventarisasi sebagai salah satu KIK yang masih dipegang teguh di Indonesia. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual (selanjutnya PP No. 56/2022) disebutkan bahwa inventarisasi KIK dilakukan melalui 1) Pencatatan KIK dan 2) integrasi data KIK.

Lebih lanjut, mengenai Pencatatan KIK diatur dalam Pasal 13 PP 56/2022 bahwa Pencatatan KIK dilakukan terhadap KIK yang belum terdata. Pencatatan KIK dilakukan oleh Menteri, menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara elektronik melalui pangkalan data kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi KIK Indonesia. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan permohonan atau pengkajian. Dalam ketentuan Pasal 14 PP No. 56/2022 dipahami bahwa Permohonan pencatatan atas suatu KIK dapat diajukan oleh:

Komunitas Asal kepada Menteri, menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian, atau Pemerintah Daerah; atau

Pemerintah Daerah kepada Menteri atau menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Permohonan pencatatan KIK dilakukan dengan melengkapi persyaratan administratif. Permohonan ini diajukan secara elektronik atau nonelektronik. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) PP No. 56/2022 ditentukan bahwa persyaratan administrative untuk pencatatan EBT setidaknya mencantumkan beberapa hal, antara lain:

Formulir permohonan pencatatan;

Deskripsi;

Data dukung; dan

Pernyataan tertulis dukungan upaya

pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) dipahami bahwa deskripsi suatu EBT paling tidak memuat beberapa hal, yaitu:

- nama Ekspresi Budaya Tradisional;
- Komunitas Asal;
- bentuk Ekspresi Budaya Tradisional;
- klasifikasi Ekspresi Budaya Tradisional;
- wilayah/lokasi;
- sifat Ekspresi Budaya Tradisional; dan
- dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual.

Selanjutnya mengenai persyaratan administrasi permohonan pencatatan PT diatur dalam ketentuan Pasal 17 PP No. 56/2022 yang menentukan bahwa persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan PT paling sedikit memuat:

- formulir permohonan pencatatan;
- deskripsi;
- data dukung; dan
- pernyataan tertulis dukungan upaya pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

Deskripsi PT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 PP No. 56/2022 tersebut paling sedikit memuat:

- nama Pengetahuan Tradisional;
- Komunitas Asal;
- Bentuk Pengetahuan Tradisional;
- Wilayah/lokasi;
- Jenis Pengetahuan Tradisional; dan
- Dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual.

Ketentuan senada mengenai inventarisasi sebagai upaya perlindungan terhadap KIK juga diatur dalam Permenkumham 13/2017. Kewajiban inventarisasi terhadap KIK diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkumham 13/2017 (Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri

Triari Dwijyanthi, and I. Gede Agus Kurniawan (2023)). Proses ini dilakukan oleh Menteri yang dapat bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. Inventarisasi KIK dapat dilakukan dengan cara:

- studi lapangan/kelayakan;
- kelengkapan administrasi;
- pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau
- pertukaran data.

Dalam melakukan inventarisasi, Menteri, pimpinan Lembaga dan/atau kepala daerah wajib mengisi formulir. Terdapat 2 (dua) hal penting yang harus dipersiapkan agar dapat mengisi formulir tersebut dengan baik, antara lain:

- validitas data terkait keberadaan KIK;
- uraian atau deskripsi tentang KIK yang didukung dengan informasi yang memadai dalam bentuk tertulis (buku atau jurnal), foto, atau video.

Berdasarkan Permenkumham 13/2017 diketahui bahwa proses inventarisasi penting dilakukan sebagai mekanisme defensif (Kasih, Desak Putu Dewi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Aras Samsithawrati, Putri Triari Dwijyanthi, Dewa Ayu Dian Sawitri, and AA Istri Eka Krisna Yanti (2023)). Oleh karena itu, kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan berperan besar dalam mengumpulkan seluruh data terkait keberadaan dan deskripsi KIK itu sendiri.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap Batik Tulis Lasem adalah dengan melakukan inventarisasi sebagai salah satu KIK yang terus diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun dengan makna dan nilai yang terdapat dalam setiap elemennya. Inventarisasi KIK dilakukan melalui 1) Pencatatan KIK dan 2) integrasi data KIK. Berdasarkan Permenkumham 13/2017 diketahui bahwa proses inventarisasi penting dilakukan sebagai mekanisme defensif. Oleh karena itu, kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan berperan besar dalam mengumpulkan seluruh data terkait keberadaan dan deskripsi KIK itu sendiri.

#### IV.SIMPULAN

Berdasarkan dari paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Batik Tulis Lasem merupakan salah satu KIK di Indonesia. Keberadaan Batik Tulis Lasem yang terus diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun dengan makna dan nilai yang terdapat dalam setiap elemennya patut dilindungi oleh negara sebagai KIK dalam bentuk PT dan EBT. Langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap Batik Tulis Lasem adalah dengan melakukan inventarisasi sebagai salah satu KIK yang terus diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun dengan makna dan nilai yang terdapat dalam setiap elemennya. Inventarisasi KIK dilakukan melalui 1) Pencatatan KIK dan 2) integrasi data KIK. Berdasarkan Permenkumham 13/2017 diketahui bahwa proses inventarisasi penting dilakukan sebagai mekanisme defensif. Oleh karena itu, kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan berperan besar dalam mengumpulkan seluruh data terkait keberadaan dan deskripsi KIK itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 612-632 (selanjutnya Asri, Dyah Permata Budi I).
- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 256-276 (selanjutnya Asri, Dyah Permata Budi II).
- Aziz, Elfira Nur Kholifatul. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Industri Kecil dan Menengah Karya Seni Batik Tulis Lasem sebagai Upaya Peningkatan Potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Rembang." (2022).
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96-113.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijyanthi, and I. Gede Agus Kurniawan. "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (2023): 235-252.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Program Komputer di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Negara Maju dan Negara Berkembang)." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 1 (2011): 10-17.
- Dwijyanthi, Putri Triari, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 166-178.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit." *Pustaka Pelajar, Yogyakarta* (2013).
- Febriyana, Kadek Anggita Sismi, and Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari. "Pengaturan Banten Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 02 (2022): 431-443.
- Kasih, Desak Putu Dewi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Aras Samsithawrati, Putri Triari Dwijyanthi, Dewa Ayu Dian Sawitri, and AA Istri Eka Krisna Yanti. "Policies Concerning Sacred And Open Traditional Cultural Expressions: Tourism And Creative Economy In Bali Context." *Jatiswara* 38, no. 1 (2023).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/motif>, diakses pada 18 Desember 2023
- Mahartha, Ari. "Pergalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018).
- Martini, Dwi, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhari, and Yudhi Setiawan. "URGensi PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MOTIF KAIN TENUN LOMBOK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ADAT DI DESA SUKARARA." *Prosiding PEPADU* 3 (2021): 455-464.
- Mastur, Mastur, and Siti Khotimah. "Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Lasem dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *QISTIE* 12, no. 2 (2019): 150-165.
- National Geographic, tanpa tahun, "Sejarah Batik Lasem Wastra Pesisir di Jalur Rempah Nusantara", URL: <https://nationalgeographic.grid.id/read/133771239/sejarah-batik-lasem-wastra-pesisir-di-jalur-rempah-nusantara?page=all>, diakses pada 18 Desember 2023.
- Nurdin, Fransiskus Saverius. "Kewajiban negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sebagai entitas dasar pembentuk peradaban bangsa." In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali*, pp. 1005-1020. 2019.
- Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra, Ketut Rai Marthania Onassis, and I. Gusti Agung Made

- Dwi Komara. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 1 (2023): 21-33.
- Sukihana, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51-62.
- Susanti, Diah Imaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia." *Media Iuris* 5, no. 3 (2022).
- Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 388-415.